



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2 /Pid.B/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MOH HUSNAN EFENDY BIN TOYIB ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Februari 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Nusa Indah No 14 Rt/rw 002/002 kel.Mlajah kec/
Kab Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. HUSNAN EFENDY Bin TOYIB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR)
 - 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol : m-5723-GY
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ;

Bahwa ia terdakwa Moh. Husnan Efendy Bin Toyib bersama-sama Tahul (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wib atau setidak-setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan KANDANG CAFÉ yang berada di Ds. Telang kec. kamal Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa bersama-sama Tahul (DPO) melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 wib saat terdakwa berada di rumah Tahul (DPO) di Ds. Sanggraagung kec. Socah kab. Bangkalan lalu Tahul (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata "*ayo kalau mau jalan-jalan*"maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu terdakwa bertanya "*kemana*" dan dijawab Tahul "*ke UTM*". Setelah itu terdakwa bersama-sama Tahul berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik terdakwa menuju kampus UTM yang berada di Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu Tahul melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Tahul meminta terdakwa untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya Tahul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan;
- Bahwa kemudian Tahul memundurkan sepeda motor tersebut sambil mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya kabur bersama-sama terdakwa tanpa sepengetahuan saksi M. Habib Nur sebagai pemiliknya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Tahul di Ds. Sanggraagung Kec. Socah kab. Bangkalan lalu terdakwa bersama Tahul berhenti kemudian Tahul membawa sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL tersebut untuk dijualnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Tahul (DPO), saksi M. Habib Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M HABIB NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian, dan tidak diarahkan maupun dipaksa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi datang ke cafe depan kampus UTM, dengan mengendarai sepeda motor Honda supra 125 warna hitam tahun 2012 No pol S -6485-DL dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan cafe ;
 - Bahwa moto tersebut milik saksi ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stir ;
 - Bahwa ketika pukul 00.30 Wib , saat hendak pulang ternyata kendaraan sudah tidak ada ;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar 8 (Delapan) Juta rupiah ;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi FATHONAH HIDAYATUL LAILI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian, dan tidak diarahkan maupun dipaksa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang saksi tidak ingat Nopol nya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi HABIB pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke cafe sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian saksi HABIB datang ke cafe sekitar pukul 22.00 Wib dan saksi pulang sekitar pukul 00.00 Wib, selanjutnya saksi HABIB tidak tahu pulang jam berapa ;
- Bahwa saat pulang saksi melihat ada seorang laki laki yang duduk di sepeda motor saksi Habib dan satu nya sedang duduk di atas motor dibawah pohon keres ;
- Bahwa menurut saksi yang mengambil motor adalah orang yang ada di sebelah motor nya saksi HABIB ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, di dalam persidangan diajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR)
- 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol : m-5723-GY
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saya berikan semua nya sudah benar ;
- Bahwa saya mengambil kendaraan sepeda motor bersama saudara TAHUL, dan saya sebelumnya dari rumah nya karena saya butuh uang sehingga bersama TAHUL (DPO) mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk di jual dan uang nya untuk kebutuhan sehari hari ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Tahul (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata “ayo kalau mau jalan-jalan” maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepegetahuan pemiliknya lalu terdakwa bertanya “kemana” dan dijawab Tahul “ke UTM”. Setelah itu terdakwa bersama-sama Tahul berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik terdakwa menuju kampus UTM yang berada di Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu Tahul melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Tahul meminta terdakwa untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya Tahul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan;
- Bahwa Tahul (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sambil mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya kabur bersama-sama terdakwa, kemudian Tahul membawa sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL tersebut untuk dijualnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa Honda Supra 125 nopol S-6485-DL tersebut milik saksi M. Habib Nur sebagai pemiliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Moh. Husnan Efendy Bin Toyib bersama-sama Tahul (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wib bertempat di depan KANDANG CAFÉ yang berada di Ds. Telang kec.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamal Kab. Bangkalan telah mengambil kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ ;

- Bahwa benar sebelumnya Tahul (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata “ayo kalau mau jalan-jalan”maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepegetahuan pemiliknya lalu terdakwa bertanya “kemana” dan dijawab Tahul “ke UTM”. Setelah itu terdakwa bersama-sama Tahul berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik terdakwa menuju kampus UTM yang berada di Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu Tahul melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Tahul meminta terdakwa untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya Tahul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan;
- Bahwa benar Tahul (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sambil mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya kabur bersama-sama terdakwa, kemudian Tahul membawa sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL tersebut untuk dijualnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa benar Honda Supra 125 nopol S-6485-DL tersebut milik saksi M. Habib Nur sebagai pemiliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu MOH HUSNAN EFENDY BIN TOYIB selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain



terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi M HABIB NUR dan saksi FATHONAH HIDAYATUL LAILI bahwa sebelumnya Tahul (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata “ayo kalau mau jalan-jalan”maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepegetahuan pemiliknya lalu terdakwa bertanya “kemana” dan dijawab Tahul “ke UTM”. Setelah itu terdakwa bersama-sama Tahul berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik terdakwa menuju kampus UTM yang berada di Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu Tahul melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Tahul meminta terdakwa untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya Tahul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan, lalu Tahul (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sambil mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya kabur bersama-sama terdakwa, sehingga unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan saat Tahul (DPO) mengajak terdakwa lalu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125



nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ, lalu mengambil nya adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban M. Habib Nur dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, sudah jelas bahwa terdakwa bersama sama dengan Tahul (DPO), sudah mengincar dan mengawasi 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ lalu mengambil nya adalah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi ;

5. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wib bertempat di depan KANDANG CAFÉ yang berada di Ds. Telang kec. kamal Kab. Bangkalan yang awalnya Tahul (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata “ayo kalau mau jalan-jalan” maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu terdakwa bertanya “kemana” dan dijawab Tahul “ke UTM”. Setelah itu terdakwa bersama-sama Tahul berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik terdakwa menuju kampus UTM yang berada di Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu Tahul melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Tahul meminta terdakwa untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya Tahul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan, lalu Tahlul (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sambil mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya kabur bersama-sama terdakwa, dengan demikian unsur “Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki Oleh Orang Banyak Yang Berhak ” telah terpenuhi;

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu awalnya Tahlul (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata “ayo kalau mau jalan-jalan”maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepegetahuan pemiliknya lalu terdakwa bertanya “kemana” dan dijawab Tahlul “ke UTM”. Setelah itu terdakwa bersama-sama Tahlul berboncengan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol M-5723-GY milik terdakwa menuju kampus UTM yang berada di Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan. Selanjutnya saat melintas di jalan raya depan Kampus UTM Ds. Telang Kec. Kamal kab. Bangkalan lalu Tahlul melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-6485-DL yang terparkir di depan KANDANG CAFÉ. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Tahlul meminta terdakwa untuk putar balik dan berhenti di bawah pohon keres sebelah barat Café tersebut. Selanjutnya Tahlul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahlul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan, dengan demikian perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama tahlul (DPO) telah terpenuhi ;

7. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, di dalam melakukan perbuatan nya tersebut Tahlul turun dari boncengan sepeda motor berjalan mendekati sasarannya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah posisinya dekat lalu Tahlul mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T terbuat dari besi dari saku jaketnya kemudian dimasukkannya kedalam lubang kontak lalu diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor bisa dinetralkan, dan walaupun terdakwa menunggu di kendaraan namun oleh karena membantu dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



mengamankan situasi disekitar nya dan membuat taul (DPO) mudah melakukan aksi nya, maka dengan demikian unsur " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
oleh karena milik dari saksi M HABIB NUR maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR ;
- 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol : m-5723-GY
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu;
oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH HUSNAN EFENDY BIN TOYIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S-6485-DL, Noka : MH1J89135CK192322, Nosin : J891E3181397 atas nama SURONO ALAMAT DUSUN KADUS BULUS DESA TONDOMULO KEC, KEDENG ASEM KAB. BOJONEGORO ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. HABIB NUR
 - 1 (satu) unit honda PCX warna hitam nopol : m-5723-GY
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna ungu
Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SENIN tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, ERNILA WIDIKAWATIKAWATI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH, dan SATRIO BUDIONO, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCH HARI SISWANTO S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA,SH Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MHum

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

MOCH HARI SISWANTO,SH